


**TINJAUAN YURIDIS POJK NO.10/POJK.05/2022
TERHADAP DEBITUR GAGAL BAYAR LAYANAN PENDANAAN
BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**RANGGA SUGANDA, S.H.
21203012096**

**DOSEN PEMBIMBING:
PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai latar belakang terkait dengan perkembangan era digital yang telah memberikan disrupsi bagi tatanan kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada sektor jasa keuangan yang dikenal dengan sebutan *financial technology (fintech)*. Salah satu bentuk fitur dari *fintech* ialah Layananan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang dinaungi oleh POJK NO.10/POJK.05/2022. LPBBTI merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Layaknya sebuah transaksi pendanaan pada umumnya, LPBBTI tentunya juga akan menghadirkan risiko-risiko yang akan dihadapi salah satunya ialah berkaitan dengan debitur gagal bayar. Penagihan, klaim asuransi, dan sistem layanan informasi keuangan merupakan regulasi yang hadir saat terjadinya gagal bayar oleh debitur. Namun demikian regulasi tersebut masih menimbulkan masalah hukum yang merugikan bagi debitur, diantaranya ialah penagihan yang tidak sesuai dengan norma masyarakat serta regulasi klaim asuransi yang tidak diatur secara komprehensif pada LPBBTI. Hadirnya masalah hukum demikian tentunya membutuhkan reformulasi hukum sebagai bentuk upaya perbaikan pada hukum positif yang berlaku pada saat ini khususnya terkait dengan LPBBTI.

Metode penelitian yang digunakan pada tesis ini ialah merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan bersifat deskriptif analisis, sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan penelitian *statute approach*, dalam metode pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan.

Hasil penelitian pada tesis ini telah menunjukkan bahwasanya terdapat beberapa masalah hukum di dalam aturan debitur gagal bayar pada POJK No.10/POJK.05/2022 di antaranya ialah, adanya penagihan yang seringkali dilakukan tidak sesuai dengan norma masyarakat, klaim asuransi yang tidak diatur secara komprehensif, hingga dibutuhkannya pertimbangan atas dampaknya dari SLIK bagi debitur gagal bayar yang tidak dapat mengajukan pembiayaan pada lembaga jasa keuangan lainnya. Sedangkan reformulasi regulasi terhadap debitur gagal bayar ialah adanya regulasi sebagai upaya preventif untuk pencairan pendanaan pada LPBBTI, pengawasan dan penetapan untuk bunga dan denda, memberikan tanggung jawab hukum bagi *debt collector* yang melakukan penagihan dengan melanggar norma masyarakat melalui SOP antara penyelenggara dan pihak ketiga, pengaturan klaim asuransi yang komprehensif, hingga kepada masukan terhadap penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan.

Kata Kunci: *Debitur, Gagal Bayar, Pendanaan.*

ABSTRACT

This study has a background related to the development of the digital era that has provided disruption for the order of people's lives, including the financial services sector known as financial technology (fintech). One form of features of Fintech is the Information Technology -Based Funding Service (LPBBTI) which is shaded by POJK No.10/POJK.05/2022. LPPBTI is the implementation of financial services to bring together funds with recipients of funds in conducting conventional funding or based on sharia principles directly through electronic systems using the internet. Like a funding transaction in general, LPBTTI will certainly also present the risks that will be faced, one of which is related to the debtor of failing to pay. Billing, insurance claims, and financial information service systems are regulations that are present during the failure by the debtor. However, these regulations still cause adverse legal problems for debtors, including billing that is not in accordance with community norms and insurance claim regulations that are not comprehensively regulated in LPPBTI. The presence of such legal issues certainly requires legal reformulation as a form of improvement efforts to positive law that applies at this time, especially related to LPBBTI.

The research method used in this thesis is a type of normative juridical research with descriptive analysis, while the approach used is a statute approach approach, in the data collection method using literature studies.

The results of the study in this thesis have shown that there are a number of legal issues in the debtor's rules failed to pay in POJK No.10/POJK.05/2022 Comprehensive, until the need for consideration of its impact from SLIK on Debtors Failure to Pay that cannot submit financing at other financial services institutions. While regulatory reformulation of debtors of failure is a regulation as a preventive effort for funding disbursement at LPPBTI, supervision and determination for interest and fines, providing legal responsibilities for debt collectors who collect by violating community norms through SOPs between organizers and third parties, regulation comprehensive insurance claims, up to input to the improvement of financial information service systems.

Keywords: Debtor, Failure to Pay, Funding.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ranga Suganda

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : Ranga Suganda
Nim : 21203012096
Judul : "Tinjauan Yuridis POJK NO.10/POJK.05/2022 Terhadap Debitur Gagal Bayar Pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister strata dua pada bidang Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 November 2023 H.
22 Rabiul Akhir 1445 M.


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217198303 1003

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga Suganda
NIM : 21203012096
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya dan bebas dari pleagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukab plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan kebutuhan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 06 November 2023

Saya yang menyatakan,



Rangga Suganda S.H
NIM. 21203012096



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1491/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS POJK NO.10/POJK.05/2022 TERHADAP DEBITUR GAGAL BAYAR LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RANGGA SUGANDA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012096
Telah diujikan pada : Selasa, 05 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 658160f23b9b3



Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65811f6a5f9fa



Penguji III

Dr. H. Slamet Haryono, SE, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6571830d76ad3



Yogyakarta, 05 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65824fd80eb42

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rangga Suganda, S.H.
NIM : 21203012096
Program Studi : Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis
Syariah
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis POJK NO.10/POJK.05/2022
Terhadap Debitur Gagal Bayar Layanan
Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 6 November 2023 H .
22 Rabiul Akhir 1445 M.

Saya yang menyatakan,



Rangga Suganda, S.H.
NIM. 21203012096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

“Selalu Menjadi Insan Yang Baik Dimanapun Berada”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Tesis ini saya persembahkan terutama untuk mamak dan bapak yang di Riau, yakni ayahanda Sugiarto dan Ibunda Raja Zuraida, yang sudah bersusah payah untuk menyekolahkan anak bujang satu-satunya. Semoga kelak adek dapat membalas semua kebaikan yang telah mamak dan bapak berikan.
2. Kemudian tesis ini saya persembahkan untuk saudari perempuan saya yakni, Zika Sundari S.pdi dan Anggi Retna Dewi S.pd, M.pd beserta abang-abang ipar saya Angga Hapsila SE, M.M dan Devi Mardisen S.T. Terimakasih mba-mba dan abang-abang yang sudah banyak mengeluarkan kucuran dana demi pendidikan adik bungsu mu ini, semoga kelak adek dapat menggantikan apa yang sudah mba dan abang berikan.
3. Persembahan ketiga untuk anak-anak oom yakni mba Aulia Izzatunisa Hapsila, Abangnda Alif Mardisen, Geraldine Felichia Mardisen, Geraldhea Nayyanika Mardisen, Geraldrich Ollamisha Mardisen. Doakan oom semoga kelak bisa menggantikan ayah ibu ananda semuanya.

Terimakasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada kalian semua atas Do'a dan dorongannya untuk saya.

Rangga Suganda

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab kedalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śad	Ś	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apo strof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunn ah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbûṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

امائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلمية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة املذ اهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
-----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	َ	Fatha	Ditulis	A
2.	ِ	Kasrah	Ditulis	I
3.	ُ	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنشَى	ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلوأي	ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِم	ditulisditulis	Ai <i>Gairihim</i>
----	--------------------------------	----------------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulisditulis	Au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	----------------	-------------------

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Allhamdulillahillahirbillamin puji syukur atas rahmat yang telah Allah SWT berikan berkat karunianya saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Pada hakikatnya penelitian yang saya kerjakan ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga harapan kedepannya bagi siapa saja yang membacanya dapat memberikan saran sebagai bentuk upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ranah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini juga penulis mengucapkan ribuan terimakasih terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Abdul Mughist, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Pembimbing Tesis.
5. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku dosen yang mengarahkan saya untuk mengambil judul pada penelitian ini, sekaligus menjadi dosen penguji tesis saya.
6. Dr. H. Slamet Haryono, SE, M.Si selaku dosen penguji tesis saya.

7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, Magister Ilmu Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta staf yang telah memberikan dan membantu baik dari keilmuan dan juga kelancaran pengurusan berbagai berkas.
8. Teman-teman Prodi HES (Hukum Ekonomi Syari'ah) Magister Ilmu Syariah Angkatan 2022.
9. Saudari Aulia Nisa Arrahma S.Kg, terimakasih yang selama ini sudah menjadi payung disetiap kali hujan datang.
10. Sahabat-sahabat seperantauan yang selama ini sudah berjauhan terimakasih Mayanno Basiludin Hardew S.Psi, Irsyadul Habibi Nurdin S.H, M. Ravi Haekal S.H, Arrisa S.Pd, hingga yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan selama menempuh pendidikan S2 Sudirman, Keffi Miftahul, Ulin, Zakaria, Faishal, Syifa, Lazuardi, Fahmi, semoga kita selalu berada dalam lindungannya.
12. Keluarga Besar Pondok Elmira.
13. Keluarga Besar ZAR Laundry.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 November 2023

Penulis



Rangga Suganda, S.H.
NIM. 21203012096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABTRAK..... i

ABSTRACK ii

HALAMAN PERSETUJUAN AKSES iii

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR iv

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME v

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... vi

MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ix

KATA PENGANTAR..... xiii

DAFTAR ISI..... xv

DAFTAR TABEL xix

DAFTAR LAMPIRAN xx

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II MAQASID SYARIAH DAN TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBURCH.....	21
A. Maqasid Syariah.....	21
1. Pengertian Maqasid Syariah	21
2. Hierarki Maqasid Syariah.....	23
B. Tujuan Hukum Gustav Radburch	29
1. Pengertian Tujuan Hukum.....	29
2. Klasifikasi Tujuan Hukum Gustav Radburch.....	31
BAB III PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN, LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI, DAN DEBITUR GAGAL BAYAR.....	37
A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi.....	37
1. Latar Belakang Hadirnya POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi	37
2. Kedudukan POJK dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	40

B. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi	42
1. Pengertian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi.....	42
2. Sistem Kerja Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi ...	43
C. Debitur Gagal Bayar	45
1. Pengertian Debitur Gagal Bayar.....	45
2. Aturan Terhadap Debitur Gagal Bayar Pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi.....	50
 BAB IV ANALISIS TUJUAN HUKUM DAN REFORMULASI TERHADAP REGULASI DEBITUR GAGAL BAYAR PADA POJK NO.10/POJK.05/2022 TENTANG LPBBTI	 56
A. Analisis Tujuan Hukum Pada Regulasi POJK NO.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Debitur Gagal Bayar	56
1. Analisis Penagihan Pada Regulasi POJK NO.10/POJK.05/2022 ...	58
2. Analisis Klaim Asuransi Pada Regulasi POJK NO.10/POJK.05/2022	65
3. Analisis Sistem Layanan Keuangan Informasi Pada Regulasi POJK NO.10/POJK.05/2022	71
B. Analisis Reformulasi Aturan Terkait Debitur Gagal Bayar Pada POJK NO.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.....	75
1. Reformulasi Aturan Terkait Dengan Sistem Kerja Pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.....	76

2. Reformulasi Aturan Terkait Dengan Debitur Gagal Bayar Pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi	80
---	----

BAB V PENUTUP..... 90

A. Simpulan	90
-------------------	----

B. Saran-saran.....	91
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA..... 93



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Statistik Peer to Peer Lending Juni 2023



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Terjemahan Al-Quran dan Hadis

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital sudah mendisrupsi tatanan kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada sektor jasa keuangan. *Financial technology* sebagai sebuah fenomena baru yang dapat mengubah suatu pasar eksisting dengan kepraktisan, kemudahan akses, biaya ekonomis, dan kenyamanan. Fenomena ini disebut sebagai *disruptive innovation*.¹ Saat ini salah satu jenis *financial technology* yang banyak disukai pada umumnya ialah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, yang diatur di dalam POJK No.10/POJK.05/2022. Pasal 1 menyebutkan bahwa “Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.”²

POJK No.10/POJK.05/2022 merupakan sebuah regulasi yang baru saja diberlakukan pada 4 Juli 2022, dan sekaligus mencabut POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adanya regulasi baru tersebut, didasari dengan tingginya minat

¹ Wahyuddin, dkk, *Financial Tecnology Sistem Keuangan Digital* (Medan: Yayasan Kita Penulis, 2022), hlm. 1.

² Pasal 1.

pengguna bagi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, sehingga nanti harapannya dapat bisa memperkuat industri untuk tetap tumbuh secara akseleratif.³ Tinggi minatnya masyarakat tentunya juga akan menimbulkan beberapa risiko dari pelaksanaannya, salah satunya ialah debitur gagal bayar. Debitur gagal bayar menurut Raden Pardede ialah dimana debitur tidak bisa membayar sebagian maupun semua utangnya yang sudah masuk ke dalam waktu jatuh tempo. Kondisi ini mengakibatkan tidak terbayarnya piutang yang dipunyai kreditur oleh debitur.⁴ Gagal bayar juga diartikan sebagai sebuah istilah dalam menyelesaikan transaksi dimana debitur tidak mempunyai kemampuan mencukupi kewajibannya dalam pembayaran pinjaman dengan perjanjian utang piutang untuk waktu yang sudah ditetapkan.

Mengutip dari data statistik yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) periode Maret 2023 menyampaikan, jumlah rekening yang masih aktif penerima *fintech landing* ialah sebanyak 463.790 rekening, dengan *outsanding* pinjaman kategori macet sebesar Rp. 1.142.011.335.525.⁵ Maka demikian gagal bayar memang masih menjadi risiko problem terbesar dalam LPBBTI. Adapun regulasi pada LPBBTI yang berlaku jika terjadinya debitur gagal bayar ialah penagihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara, pengalihan penagihan kepada

³ Prisma Ardianto, "Fintech Lending Salurkan Pinjaman Rp 89,95 Triliun," <<https://investor.id/finance/300176/fintech-lending-salurkan-pinjaman-rp-8995-triliun>>, akses 25 Mei 2023.

⁴ Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 146.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Fintech Lending Periode Maret 2023," <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Maret-2023.aspx>>, akses 20 April 2023.

pihak ketiga, klaim asuransi, hingga pada sistem layanan informasi keuangan.⁶

Hadirnya regulasi yang di atur pada LPBBTI tersebut, masih menimbulkan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana terlihat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa aturan tersebut menimbulkan problem hukum dan belum memenuhi tujuan hukum. Diantaranya ialah ada penagihan yang tidak sesuai pada norma masyarakat, sehingga masyarakat menerima teror dengan perkataan yang tidak pantas karena terlambat dalam pembayaran. Salah satu contohnya ialah adanya seorang pria bunuh diri karena mendapatkan tekanan dari *debt collector* pinjaman online.⁷ Kemudian masalah hukum lainnya seperti klaim asuransi kredit yang juga tidak diatur secara komprehensif sehingga seringkali menimbulkan ketidak jelasan bagi pelaksanaan untuk klaim asuransinya.⁸ Hal ini tentunya juga akan berdampak kepada bunga dan denda yang tinggi.⁹

Hadirnya masalah-masalah hukum tersebut mengakibatkan regulasi dalam persoalan debitur gagal bayar LPBBTI perlu untuk dianalisis lebih jauh, apakah regulasi POJK No.10/POJK.05/2022 telah memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum kepada semua pihak ataupun terdapat beberapa pihak yang

⁶ Pasal 31 ayat (2) huruf m.

⁷ Riyan Rizki Roshali, "Viral Pria Bunuh Diri karena Diteror Debt Collector Pinjol, Bos AdaKami Beri Klarifikasi", <https://www.inews.id/news/nasional/viral-pria-bunuh-diri-karena-diteror-debt-collector-pinjol-bos-adakami-beri-klarifikasi>, akses 27 September 2023.

⁸ Rika Anggreni, "Banyak Salah Kaprah soal Asuransi di P2P Lending, OJK Beri Penjelasan," <https://finansial.bisnis.com/read/20230608/563/1663682/banyak-salah-kaprah-soal-asuransi-di-p2p-lending-ojk-beri-penjelasan>, akses 15 September 2023.

⁹ Rika Anggraeni, "Bunga Tinggi Pinjol Karena Aturan Asuransi Kredit, OJK Tepis Begini," <https://finansial.bisnis.com/read/20230926/563/1698564/bunga-tinggi-pinjol-karena-aturan-wajib-asuransi-kredit-ojk-tepis-begini>, akses 28 September 2023.

dirugikan. Hal ini semuanya tidak terlepas dari posisi POJK sebagai aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan, pemeriksaan, pengaturan, serta penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan yang melaksanakan aktivitas di sektor pasar modal, perbankan, dana pensiun, asuransi, lembaga pembiayaan serta jasa keuangan yang lain.¹⁰

Hadirnya masalah hukum tersebut tentunya membutuhkan reformulasi aturan hukum itu sendiri. Hal ini demi perbaikan hukum positif yang berlaku khususnya pada debitur gagal bayar pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Perlunya regulasi yang tegas terhadap pencairan pendanaan hal ini dalam upaya preventif terhadap kegagalan bayar pada LPBBTI, pengawasan dan penetapan untuk bunga dan denda, memberikan tanggung jawab hukum bagi *debt collector* yang melakukan penagihan dengan melanggar norma masyarakat melalui SOP antara penyelenggara dan pihak ketiga, pengaturan klaim asuransi yang komprehensif, hingga kepada masukan terhadap penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan.

Atas dasar adanya masalah hukum yang terjadi, maka di perlukannya reformulasi pada regulasi POJK No.10/POJK.05/2022 terkait debitur gagal bayar, yang menunjukkan perlunya analisis terhadap regulasi tersebut. Walaupun pada hakikatnya tidak ada sebuah aturan hukum positif yang sempurna, dan perbaikan-perbaikan akan selalu dibutuhkan dalam setiap waktunya agar terwujudnya regulasi yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

¹⁰ Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 ayat (4).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah didefinisikan sebagai proses elaborasi dari beberapa pertanyaan penelitian (*research question*) yang sudah dirumuskan sebelumnya pada latar belakang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yaitu:

1. Mengapa Regulasi Debitur Gagal Bayar Pada POJK NO. 10/POJK.05/2022 Belum Mencapai Tujuan Hukum?
2. Apa Bentuk Reformulasi yang Tepat Bagi Regulasi Terkait Debitur Gagal Bayar Pada POJK NO.10/POJK.05/2022?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan, maka kegunaan serta tujuan dilakukannya penelitian tesis ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan terkait dengan regulasi pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang belum mencapai tujuan hukum, khususnya pada persoalan regulasi debitur gagal bayar.
2. Untuk menganalisis bentuk reformulasi hukum yang tepat bagi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi agar tercapainya sebuah regulasi yang mencapai tujuan hukum itu sendiri.

Adapun kegunaannya ialah:

1. Kegunaan teoretik, yaitu sebagai sebuah penelitian yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan, yang berkaitan dengan kajian dibidang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
2. Kegunaan praktis, diharapkan mampu memberikan nilai positif bagi penyelenggara, pemberi dana, dan penerima dana dalam melaksanakan

kegiatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai *financial technology* sebenarnya sudah terdapat pada beberapa penelitian sebelumnya, begitu juga dengan tulisan terkait debitur yang gagal bayar LPBBTI. Dalam rangka mendukung masalah-masalah dalam tulisan ini, penulis mencoba menelusuri beberapa penelitian sebelumnya dengan selanjutnya menetapkan posisi penelitian penulis. Berikut ini sejumlah penelitian terdahulu yang sesuai dengan studi yang hendak dikaji lebih jauh oleh penulis yaitu:

Penelitian yang membahas mengenai regulasi LPBBTI yaitunya, penelitian yang dilaksanakan oleh Ernama Santi, Budiharto, dan Hendro Saptono dengan judul “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016).”¹¹ Kemudian tulisan Diana Fitriana, Nur Rahman, dan Abdul Wahid yang berjudul “Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Terhadap Penggunaan *Financial Technology* (*Fintech*) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah iii Cirebon.”¹²

¹¹ Ernama Santi, Budiharto, dan Hendro Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6:3 (Juli 2017), hlm. 1–20.

¹² Diana Fitriana and others, "Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah iii Cirebon," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6:1 (Juni 2016), hlm. 1–15.

Selain itu terdapat juga tulisan oleh Laurentia Ayu Kartika Putri Bismar Nasution, Sunarmi, dan Mahmul Siregar dengan judul “Tanggung jawab Penyelenggara Layanan *Peer To Peer Lending* Terhadap Resiko Kerugian Pengguna Layanan *Peer To Peer Lending* Berdasarkan Pojk No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”¹³ Beberapa penelitian tersebut membahas terkait dengan pinjaman yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi yang pada mulanya diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Setelah beberapa tahun hadir dalam bagian kehidupan masyarakat, transaksi pinjaman yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi terus mengalami perkembangan. Hal ini terlihat dengan hadirnya peraturan terbaru POJK NO.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Adapun penelitian-penelitian yang membahas LPBBTI ialah jurnal yang ditulis oleh Aurelia Natalia Wisung, Sukardan Aloysius, Yossie M. Y. Jacob, dan Darius Mauritsius, dengan judul “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).”¹⁴

Kemudian ialah jurnal yang ditulis oleh Theresia Anita Christiani, Mary

¹³ Laurentia Ayu, “Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Resiko Kerugian Pengguna Layanan Peer To Peer Lending Berdasarkan POJK,” *Indonesia Journal of Law*. Vol. 1:2 (Agustus 2022), hlm. 214–35.

¹⁴ Aurelia Natalia Wisung, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI),” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 3: 1 (Mei 2023), hlm. 233-247.

Grace Megumi Maran, dan Johannes Ibrahim Kosasih dengan judul “Analysis of Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 Concerning Information Technology-Based Joint Funding Services in the Perspective of Legal Purposes.”¹⁵ Setelah itu ialah jurnal yang ditulis oleh Afif Noor, Dwi Wulandari, dan Aqila Syarief Muhammad Afif dengan judul “Regulating Fintech Lending in Indonesia: A Study of Regulation of Financial Services Authority No.10/POJK.05/2022.”¹⁶ Beberapa penelitian diatas menerangkan bagaimana bentuk pelaksana pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap kehadiran dari LPBBTI. Salah satu bentuk pengawasan yang menjadi perhatian OJK ialah pada perlindungan konsumen dengan menghadirkan Satgas Waspada Investasi (SWI).

Hadirnya LPPBTI sebagai sebuah layanan pendanaan yang berbasis teknologi, maka tentunya akan selalu menimbulkan risiko-risiko disetiap perjalanannya, salah satu yang risiko tetinggi ialah dengan kehadirannya gagal bayar yang dilakukan oleh debitur. Beberapa penelitian yang menuliskan terkait dengan gagal bayar pada transaksi pinjaman yang berbasis teknologi informasi di antaranya ialah, tulisan oleh Ni Nengah Ayu Putri Darsani dengan judul “Legalitas Asuransi Kredit Sebagai Perlindungan Dana Lender Dalam Pelaksanaan *Peer To*

¹⁵ Theresia Anita Christiani, dkk, “Analysis of Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 Concerning Information Technology-Based Joint Funding Services in the Perspective of Legal Purposes,” *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis*, Vol 6:3 (March 2023), hlm. 1144-1152.

¹⁶ Afif Noor, dkk, “Regulating Fintech Lending in Indonesia: A Study of Regulation of Financial Services Authority No. 10/POJK.05/2022,” *Qubahan Academic Journal*, Vol. 3:4 (September 2023), hlm. 42-50.

Peer Lending".¹⁷ Selanjutnya tulisan oleh Inda Rahadiyan dan M. Hawin dengan judul "Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan *Peer To Peer Lending* Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah".¹⁸ Kemudian tulisan oleh Rahel Octora dengan judul "Aspek Hukum Pidana dan Hukum Kontrak terkait Tindakan Akses Daftar Kontak Debitur oleh Perusahaan *P2P Lending* dalam Rangka Penagihan Utang".¹⁹ Penelitian yang mengkaji tentang perlindungan hukum bagi konsumen pada LPBBTI, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Jeremy Zefanya YakaArvante, tentang "Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*".²⁰

Keempat jurnal ini menjelaskan bagaimana dampak yang diberikan kepada debitur yang gagal bayar pinjaman *online*, melalui aturan yang ada. Penagihan, klaim asuransi, hingga kepada sistem layanan informasi keuangan menjadi bentuk konsekuensi yang akan diterima bagi debitur yang mengalami kegagalan bayar. Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan konsekuensi yang diterima oleh debitur gagal bayar ialah jurnal yang ditulis oleh Della Nanda Iswanto dan Adhitya Widya Kartika dengan judul "Pertanggungjawaban Debt Collector

¹⁷ Ni Nengah Ayu Putri Darsani and Dewa Gde Rudy, "Legalitas Asuransi Kredit Sebagai Perlindungan Dana Lender Dalam Pelaksanaan Peer to Peer Lending," *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.10:9 (September 2021), hlm. 692–701.

¹⁸ Inda Rahadiyan and M Hawin, "Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27:2 (Mei 2020), hlm. 285–307.

¹⁹ Rahel Octora, "Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Kontrak Terkait Tindakan Akses Daftar Kontak Debitur Oleh Perusahaan P2P Lending Dalam Rangka Penagihan Utang," *Recital Review*, Vol. 2:2 (Juli 2020), hlm. 112–125.

²⁰ Jeremy Zefanya Yaka Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2:1 (Januari-Juni 2022), hlm.73–87.

Sebagai Pihak Alih Daya Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penagihan Pada Penyelenggaraan Layanan Pendanaan.”²¹

Kemudian yang berkaitan dengan klaim asuransi kredit tertulis pada proceeding yang ditulis oleh Yuni Asih, Anjar Sri Cipto N, dan Emmy Latifah, dengan judul “Perlindungan Hukum Lender Atas Gagal Bayar Dalam Fintech Peer To Peer Lending.”²² Bentuk konsekuensi ketiga yang akan diterima bagi debitur gagal bayar ialah tercantumnya nama debitur dalam sistem layanan informasi keuangan sehingga jejak pengajuan pembiayaan bagi debitur tersebut akan tercatat secara sistematis dalam sistem yang ada. Salah satu tulisan yang menjelaskan terkait dengan SLIK ialah jurnal yang dituliskan oleh Jimmy Simanjuntak dengan judul “Penggunaan Informasi Debitur Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) Sebagai Alat Bukti Permohonan PKPU.”²³

Setelah melihat dari sisi hukum konvensional, penyusun juga menghadirkan telaah pustaka yang berkaitan pada sisi hukum ekonomi syariah. Pertama ialah jurnal yang ditulis oleh Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, Muhamad Bisri Mustofa, Siti Wuryan, A. Khumaidi Ja’Far, dan Siti Mahmudah dengan judul “Legalitas Literasi *Financial Technology: Peer to Peer Lending* Berdasarkan Perspektif

²¹ Della Nanda Iswanto dan Adhitya Widya Kartika, “Pertanggungjawaban Debt Collector Sebagai Pihak Alih Daya Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penagihan Pada Penyelenggaraan Layanan Pendanaan,” *Jurna UNES Law* Vol. 5:4 (Juni 2023), hlm. 3106-3124.

²² Yuni Asih, dkk, “Perlindungan Hukum Lender Atas Gagal Bayar Dalam Fintech Peer To Peer Lending,” *Proceeding* Vol. 2:2 (April 2023), hlm. 108-115.

²³ Jimmy Simanjuntak, “Penggunaan Informasi Debitur Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) Sebagai Alat Bukti Permohonan PKPU,” *Jurnal Hukum* Vol. 9:1 (April 2023), hlm. 83-94.

Hukum Ekonomi Syari'ah".²⁴ Kemudian jurnal yang ditulis oleh Ika Rarawahyuni dan Via Rismay dengan judul "Analisis *Peer to Peer Lending dan CrowdFunding* pada *Fintech* Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN MUI dan Pendekatan Maqashid Syariah".²⁵ Serta selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Rohmatun Nafiah dan Ahmaf Faih dengan judul "Analisis Transaksi *Financial Technology (Fintech)* Syariah dalam Perspektif *Maqashid Syariah*".²⁶ Pada umumnya ketiga tulisan ini melihat bahwasanya kehadiran pinjam meminjam berbasis teknologi telah memenuhi berbagai hal yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah begitu juga khususnya jika ditinjau melalui maqasid syariah.

Berpatokan pada pengamatan serta penelusuran yang dilakukan penulis bisa diberikan kesimpulan jika kajian yang dibahas dalam penelitian tesis ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu, sebab sejauh ini belum ditemukan penelitian yang secara identik atau khusus dengan penelitian penyusunan. Penelitian sebelumnya masih banyak menggunakan POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), yang dimana saat ini POJK tersebut telah digantikan dengan oleh POJK No.10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis

²⁴ Sayyidah Sekar Dewi Kulsum and others, "Legalitas Literasi Financial Techology: Peer to Peer Lending Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 10:2 (September 2022), hlm. 150-160.

²⁵ Ika Rarawahyuni and Via Rismaya, "Analisis Peer to Peer Lending Dan CrowdFunding Pada Fintech Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Dan Pendekatan Maqashid Syariah," *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, Vol: 5:2 (Maret 2022), hlm. 96-105.

²⁶ Rohmatun Nafiah and Ahmad Faih, "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 6:2 (Desember 2019), hlm. 167-75.

Teknologi. Sehingga artinya terdapat aturan-aturan terbaru yang dapat menjadi tinjauan yuridis didalam persoalan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi khususnya pada debitur gagal bayar.

Pada tesis ini, penyusun akan menganalisa terkait dengan aturan debitur gagal bayar yang masih menimbulkan problem hukum ataupun belum tercapainya tujuan hukum, penyusun juga akan memberikan reformulasi aturan terkait dengan regulasi-regulasi debitur gagal bayar, hal ini dilakukan agar tercapainya tujuan hukum bagi setiap para pihak khususnya bagi debitur yang gagal bayar.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori diartikan sebuah model yang menjelaskan adanya ikatan yang terjadi antara teori dalam suatu bidang keilmuan dengan bermacam-macam faktor penting yang diidentifikasi dalam sebuah permasalahan.²⁷ Menurut Sofyan kerangka teori merupakan sebuah acuan dasar dalam sebuah penelitian dan berguna sebagai penafsiran realitas.²⁸ Pada tesis ini akan menggunakan teori teori tujuan hukum *STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA* dan maqasid syariah. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga aspek tujuan hukum yang di antaranya ialah memberikan keadilan (*it serves to justice*), kemanfaatan (*law serves expediency*), dan memajukan kepastian hukum (*it promotes legal certainty*).

²⁷ Muhammad Darwin, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 65.

²⁸ Sofyan A. P Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, ed. by Zulkarnain Suleman (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 151.

1. *It serves to justice* atau keadilan hukum, yang artinya tidak memihak kepada siapapun. Tidak berpihak dan tidak berat sebelah kepada yang benar dan tidak merugikan seseorang dalam dalam pemberian perlakuan kepada setiap pihak yang disesuaikan dengan hak yang dipunyainya.²⁹ Keadilan merupakan perekat tatanan kehidupan dalam masyarakat yang mengutamakan adab. Tujuan dibuatnya suatu hukum yaitu agar masing-masing masyarakat serta penyelenggara negara melaksanakan sebuah tindakan yang dibutuhkan supaya terjaganya ikatan sosial serta tujuan hidup bersama dapat tercapai.³⁰
2. *Law serves expediency*, atau kemanfaatan hukum yang merupakan komponen relativistik dari tiga aspek gagasan hukum karena berusaha sedapat mungkin untuk mengindividualisasikannya. Gagasan kemanfaatan berupaya untuk membantu menentukan isi hukum dan merangkul dari hasil semua pandangan yang berbeda. Kemanfaatan hukum di sini dapat didefinisikan dengan suatu kebahagiaan (*happiness*), sebab hukum dapat dikatakan baik jika hukum bisa memberikan kebahagiaan untuk semua orang.³¹
3. *It promotes legal certainty* atau kepastian hukum yang dapat dipahami

²⁹ Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu " PTB", *Jurnal Jatiswara*, Vol. 36:3 (November 2021), hlm. 325–334.

³⁰ Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali* (Depok: Pranamedia Group, 2017), hlm. 228.

³¹ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta*, Vol. 13:1 (Januari 2019), hlm. 13.

sebagai sebuah pelaksanaan hukum yang relevan dengan bunyinya sehingga masyarakat bisa dengan mudah memahami, menjalankan, dan memastikan jika hukum tersebut dilaksanakan. Hal yang harus diperhatikan dalam rangka memahami nilai kepastian hukum yaitu nilai tersebut memiliki kerjasama yang kuat dengan instrument hukum positif sehingga negara mempunyai peranan untuk merealisasikan dalam hukum positif.³²

Menelaah atas apa yang disampaikan Gustav terkait dengan kepastian hukum, ini menunjukkan bahwa aturan dan regulasi yang ada memang harus menjadi sebuah aturan yang harus ditaati walaupun terdapat anggapan bahwa hukum positif itu tidak selalu sempurna, akan ada hal-hal yang dirasa tidak adil. POJK No.10/POJK.05/2022 sebagai sebuah aturan yang berbasis pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, tentunya tidak sepenuhnya memberikan kepuasan bagi seluruh pihak, akan terdapat beberapa poin yang tidak disepakati, baik dari penyelenggara ataupun masyarakat. Maka demikian untuk melihat Pasal yang dirasa kurang lengkap dalam pengaturannya terutama pada aturan debitur gagal bayar akan dianalisis melalui integrasi antara dua teori yang digunakan pada penelitian ini, yakni teori tujuan hukum Gustav dan maqasid syariah.

Menurut Dr. Thahrir Bin Asyur maqasid syariah merupakan sejumlah hikmah

³² Jaluli Sulaeman, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam* (Yogyakarta: Cv. BudiUtama, 2015), hlm. 51.

dan tujuan yang dijadikan sebagai landasan dalam semua ketentuan hukum agama, tujuan dari hukum pada dasarnya tidak hanya secara khusus untuk satu produk hukum syariat. Pendapat lain juga disampaikan oleh Dr. Alal Al-Fasi yang menyampaikan bahwa maqasid ialah tujuan dari pemberlakuan syariat serta sejumlah rahasia yang ada pada masing-masing produk hukum. Dari penjelasan dua tokoh di atas maka bisa diambil kesimpulan jika maqasid syariah merupakan tujuan dari dicetuskannya hukum syariat dengan tujuan memberikan kemaslahatan untuk semua bidang kehidupan manusia baik secara khusus ataupun umum serta di dunia ataupun diakhirat nantinya.³³

Tujuan dari pemberlakuan hukum dalam Islam sendiri diklasifikasikan menjadi 3 menurut Imam Syathibi, dan di antara salah satunya ialah *al-dharuriyyat* (keperluan primer) yang unsur pokoknya terdiri pada menjaga agama, nyawa, keturunan, harta, serta akal. Maka demikian kehadiran POJK No.10/POJK.05/2022 memang diciptakan untuk memberikan kemaslahatan terhadap penyelenggara, pemberi dana, dan penerima dana atas risiko yang ada, termasuk juga pada gagal bayar pada LPBBTI, baik konvensional ataupun yang syariah.³⁴

³³ Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 42.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 77.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian proses pengolahan, pengumpulan, penganalisisan, serta penyimpulan data yang berupa informasi atas suatu permasalahan atau persoalan.³⁵ Untuk Metode yang dipergunakan penyusun dalam melaksanakan penelitian tesis ini, ialah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Pada tahapan penulisan karya ilmiah tesis ini, jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan undang-undang. Kemudian penelitian ini menggunakan studi dokumen, yaitu dengan mempergunakan sumber bahan hukum yang berbentuk akad, perjanjian, teori hukum, peraturan perundang-undangan, kontrak serta argumen sarjana.³⁶ Selain itu penulis juga melaksanakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu proses mempelajari serta menelaah berbagai macam tulisan yang berhubungan dengan *financial technology*, POJK, LPBBTI, dan lain sebagainya yang memiliki kaitan erat dengan kajian yang diteliti penulis. Objek penelitian dari tesis ini yaitunya tinjauan yuridis POJK Nomor 10/POJK.05/2022 mengenai LPBBTI. Sifat penelitian tesis ini ialah deskriptif analisis yang bertujuan memberikan validasi dan penjelasan yang berhubungan dengan risiko gagal bayar dari segi aturan yang ada terkait dengan belum tercapainya tujuan hukum serta menganalisis bentuk reformulasi hukum

³⁵ Aris Prio Agus dkk Sanstoso, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm. 14.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 129.

yang tepat dalam upaya mencapai tujuan hukum itu sendiri.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Untuk pendekatan yang dipergunakan oleh peneliti yaitu pendekatan Undang-Undang yakni menelaah dan menganalisa regulasi serta peraturan yang ada hubungannya dengan pembahasan hukum yang dikaji.³⁸ POJK No.10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, akan menjadi aturan yang akan dikaji oleh penyusun yang bertujuan mengetahui bentuk aturan terhadap debitur gagal bayar.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yakni ialah studi kepustakaan yang diartikan sebagai metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan bermacam-macam data yang ada kaitannya dengan objek yang dikaji. Data-data yang akan dikumpulkan diantaranya norma-norma hukum positif, doktrin, hasil penelitian akademik dan lain sebagainya yang berbasispada dokumen tertulis, untuk dianalisa terkait dengan pembahasan debitur gagal bayar LPBBTI.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data pada penulisan ini yaitu mempergunakan sumber data sekunder yakni berupa bahan-bahan hukum yang didapatkan melalui studi dokumen atau studi pustaka. Penulis akan menggunakan bahan hukum POJK Nomor 10/POJK.05/2022 mengenai LPBBTI sebagai landasan utama dalam pembahasan

³⁷ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 6.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 56.

penelitian ini. Penelitian ini nantinya juga akan didukung oleh aturan-aturan lainnya yang saling berkaitan seperti KUH Perdata, UU ITE, Peraturan BI, dan lain sebagainya. Karya akademik pun yang berada dalam satu pembahasan nantinya juga akan penulis kumpulkan baik berupa buku dan jurnal. Setelah itu penulis akan menempati sumber data sekunder yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Pada data yang di dapati baik berupa bahan hukum atau karya akademik penulis akan melakukan klasifikasi sesuai penggolongan agar data tersebut secara logis dan sistematis ataupun adanya hubungan atau keterkaitan antara satu data dengan data yang lain. Selanjutnya penulis akan mendeskripsikan penelitian tersebut berdasarkan data sekunder yang didapat untuk dianalisa.

5. Teknik Analisis Data

Proses paling penting dalam melakukan suatu proses penelitian yaitu analisis data, hal tersebut didasarkan pada argumentasi jika dalam proses analisis data inilah data yang didapatkan peneliti dapat diterjemahkan menjadi suatu hasil penelitian yang memiliki korelevanan dengan kaidah ilmiah. Dalam menganalisis data ada 3 tahap yang harus dilalui yaitunya reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.³⁹ Reduksi data memiliki arti merangkum, memilih hal-hal pokok, atau membuang data yang tidak perlu. Tujuannya agar data yang didapati benar-benar data yang inti atau yang memang dibutuhkan. Kemudian pada bagian penyajian data Miles dan Huberman berpendapat bahwa penyajian data ialah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 127.

kesimpulan.⁴⁰ Teori Gustav tentang tinjauan hukum dan Maqasid Syariah menjadi pisau analisis pada tesis ini. Tahapan ketiga dari teknik analisis data ialah verifikasi atau kesimpulan, yakni peneliti akan mengutarakan kesimpulan data-data yang diperoleh, untuk mencari makna data yang telah dikumpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam pembahasan tulisan tesis ini diklasifikasikan ke dalam lima bab yang dibagi atas beberapa sub bab agar memberikan kemudahan penelitian dan membuat penulisan tesis ini menjadi lebih terarah. Untuk lebih jelas, berikut ini sistematika penulisan dalam tesis ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdapat latar belakang masalah sebagai pengantar permasalahan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka sebagai pembeda dengan penelitian-penelitian lainnya, kerangka teori digunakan sebagai bentuk kerangka berpikir dalam pelaksanaan penelitian, metode penelitian yang menerangkan tentang langkah serta cara yang dipergunakan dalam proses analisis data, serta sistematika pembahasan dalam rangka penjabaran sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua merupakan paparan terkait dengan penjelasan berbagai macam teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis. Untuk teori yang dipergunakan pada penelitian ini ialah teori maqasid syariah yang akan diintegrasikan pada teori tujuan hukum Gustav. Bab ketiga mendeskripsikan data-data yang akan dijelaskan pada penelitian ini, baik penjelasan terkait POJK Nomor 10/POJK.05/2022, latar

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 127.

belakang hadirnya aturan tersebut, serta kedudukan POJK itu sendiri. Bab ketiga juga akan menyampaikan terkait dengan data yang berhubungan pada aturan gagal bayar yang terdapat pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 baik penagihan, klaim asuransi, hingga SLIK.

Berikutnya, bab keempat adalah proses analisis dari pokok permasalahan yang dikaji peneliti. Pada bab ini penulis mencoba menjelaskan hasil penelitian yang didapatkan dari kumpulan bermacam-macam data serta hasil analisis penulis terhadap masalah yang sudah dirumuskan, yaitunya berhubungan dengan analisis mengapa aturan bagi debitur gagal bayar pada POJK Nomor 10/POJK.05/2022 belum mencapai tujuan hukum, selanjutnya pada bab empat penulis juga akan menganalisa bentuk regulasi yang tepat untuk reformulasi aturan bagi debitur gagal bayar. Analisis pada bab ini akan dilihat apakah sudah terpenuhi dari tujuan hukum yang diharapkan bercermin dari teori Maqasid Syariah yang diintegrasikan dengan teori tujuan hukum Gustav. Bab kelima merupakan bab penutup, mengandung kesimpulan yang diperoleh dari pengkajian ini dengan menguraikan jawaban yang didapatkan dengan berpatokan pada rumusan masalah secara padat, singkat, jelas, dan adanya pemberian saran. Tujuan dari hal tersebut yaitu untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami inti dari penulisan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah dijabarkan oleh penulis tersebut, maka bab ini terdapat beberapa kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan terdapat saran yang berhubungan kajian yang dibahas dari tesis ini diantaranya:

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan POJK NO.10/POJK.05/2022 terdapat tiga aturan yang berkaitan dengan debitur gagal bayar, yakni ialah adanya penagihan, klaim asuransi, serta sistem layanan informasi keuangan. Namun demikian aturan terkait dengan debitur gagal bayar pada LPBBTI masih menimbulkan masalah hukum yakni ialah adanya penagihan yang tidak sesuai dengan norma masyarakat serta tidak diaturnya regulasi klaim asuransi yang komprehensif.
2. Hadirnya masalah hukum tersebut tentunya membutuhkan reformulasi aturan hukum itu sendiri. Hal ini demi perbaikan hukum positif yang berlaku khususnya pada debitur gagal bayar pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Reformulasi yang menjadi penting di antaranya ialah, perlunya regulasi yang tegas terhadap pencairan pendanaan hal ini dalam upaya preventif terhadap kegagalan bayar pada LPBBTI, pengawasan dan penetapan untuk bunga dan denda, memberikan tanggung jawab hukum bagi *debt collector* yang melakukan penagihan dengan melanggar norma masyarakat melalui SOP antara penyelenggara dan pihak

ketiga, pengaturan klaim asuransi yang komprehensif, hingga kepada masukan terhadap penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan.

B. SARAN

1. Sebagai sebuah lembaga lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dan mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan pada sektor jasa keuangan. OJK harus menghadirkan sebuah regulasi yang tegas terhadap perkembangan kegagalan bayar debitur pada LPBBTI. Baik secara langsung melalui peraturan otoritas jasa keuangan atau pun melalui aturan turunannya seperti surat edaran otoritas jasa keuangan.
2. Perlunya kebijakan internal bagi penyelenggara dalam penyeleksian pencairan pembiayaan yang seharusnya sesuai dengan kebutuhan, bukan melainkan hal-hal tertentu. Mengingat kemudahan yang ditawarkan untuk seseorang mengajukan pembiayaan terkadang, uang yang digunakan tidak digunakan pada sesuatu hal yang bermanfaat. Salah satu contohnya ialah dengan tingginya perjudian *online* dikalangan remaja, yang mengakibatkan banyaknya remaja mengaktifkan pinjaman *online* mereka. Saran yang kedua merupakan bentuk upaya dukungan oleh penyelenggara terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Perlunya upaya peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat yang dihadirkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap manajemen keuangan mengingat, biaya layanan yang tinggi pada LPBBTI hingga tingginya tingkatan debitur gagal bayar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2002.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdul, Helim, *Maqasid Al-Shariah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.

Ahmad Deski, "Maqasid Syariah Menurut Abdul Wahab Khalaf," *Jurnal Al-Furqan*, Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni 2022).

Hardiati, Neni, dan Ayi Yunus Rusyana, "Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 1 (2021).

Hepi Riza Zen, "Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah," *Jurnal Al-Adalah* Vol. 12 No. 1 (2015).

Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, Sleman: Ar-Ruzz Media, 2019.

Nafiah, Rohmatun, dan Ahmad Faih, "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2019).

Nasution, Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.

Rahman Munandir, dan Syufaath, "Kritik Maqashid Syariah Terhadap Penyelesaian Nasabah Wanprestasi Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Studi Alhamra* Vol. 4 No. 1 (Februari, 2023).

Rarawahyuni, Ika, dan Via Rismaya, "Analisis Peer to Peer Lending Dan CrowdFunding Pada Fintech Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI Dan Pendekatan Maqashid Syariah", *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, Vol. 5 No. 2 (Maret 2022).

Sarwat, *Maqasid Syariah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Peraturan/Undang-Undang/Hukum

Agus Setiawan, "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional" *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 3 No. 2 (Desember 2017).

Aprita, Serlika, dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

Bernard L.Tanya, Yoan N. simanjuntak dan Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Jakarta: Genta Publishing, 2010.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/SEOJK.03/2021 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Advokat Kontitusi, “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia,” <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/3/>, akses 15 September 2023.

Akbar, Ilham, “Perlindungan Hukum Kepada Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjaman Online,” *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 4 No. 11 (November 2021).

Ayu, Laurentia, dkk, “Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Resiko Kerugian Pengguna Layanan Peer To Peer Lending Berdasarkan POJK,” Vol. 1 No. 2 (Agustus 2022).

Anggraeni, Rika, “Bunga Tinggi Pinjol Karena Aturan Asuransi Kredit, OJK Tepis Begini,” <https://finansial.bisnis.com/read/20230926/563/1698564/bunga-tinggi-pinjol-karena-aturan-wajib-asuransi-kredit-ojk-tepis-begini>, akses 28 September 2023.

Ardianto, Prisma, "Fintech Lending Salurkan Pinjaman Rp 89,95 Triliun," <<https://investor.id/finance/300176/fintech-lending-salurkan-pinjaman-rp-8995-triliun>>, akses 25 Mei 2023.

Arvante, Jeremy Zefanya Yaka, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2022).

BBC NEWS INDONESIA, ““Pinjol Adakami Diduga Teror Nasabah Karena Terlambat Bayar Cicilan – “Saya Dibilang Anak Haram, Orangtua Dimaki Dengan Kasar”,” <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cz986dygeeyo>, akses 27 September 2023.

- Christiani Theresia Anita, dkk, "Analysis of Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2022 Concerning Information Technology-Based Joint Funding Services in the Perspective of Legal Purposes," *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis*, Vol 6 No. 3 (March 2023).
- Christiawan, Rio, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Databoks.com. "Penyaluran Pinjaman Online Indonesia Kembali Meningkatkan Menjelang Akhir 2022," <<https://doi.org/https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/06/penyaluran-pinjaman-online-indonesia-kembali-meningkat-menjelangakhir2022>>, akses 23 Desember 2022.
- Della Nanda Iswanto, "Pertanggung Jawaban Debt Collector Sebagai Pihak Alih Daya Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penagihan Pada Penyelenggaraan Layanan Pedanaan" *Journal Unes Law Review* Vol. 5 No. 4 (Juni 2023).
- Denis Riantiza Meilanova, "Kredit P2P Lending Bisa Jadi Peluang Bisni Baru Bagi Perusahaan Asuransi," <https://finansial.bisnis.com/read/20220527/215/1537499/kredit-p2p-lending-bisa-jadi-peluang-bisnis-baru-bagi-perusahaan-asuransi#:~:text=Lebih%20lanjut%2C%20Munarwan%20mengatakan%20bahwa%20OJK%20memang%20tidak,perlindungan%20asuransi%20kredit%2C%20platform%20P2P%20lending%20harus%20memfasilitasinya>, akses 10 Oktober 2023.
- Ernama Santi, Budiharto, & Hendro Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, Vol.6 No.3 (Juli 2017).
- Fathor Rahman, "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang Dan Islam" *Jurnal Khazanah Hukum* Vol. 2 No. 1 (April 2020).
- Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta*, Vol. 13 No. 1 (Januari 2019).
- Fitriana, Diana, Nur Rahman, dan Abdul Wahid, "Analisa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 77 / Pojk . 01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada Industri Jasa Perbankan Di Wilayah iii Cirebon," *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6 No.1 (Juni 2016).

- Gilang Paramartha, Ida Bagus, Aris Munandar, and Muhammad Sood, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pinjam Meminjam Uang Yang Berbasis Online," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, Vol. 8 No.1 (2022).
- Istiqamah, Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, Vol. 6 No.2 (2019).
- Jessica Gabriela Soehandoko, "OJK Ungkap Peran dan Tantangan Asuransi dalam Perekonomian," <https://finansial.bisnis.com/read/20231013/215/1703795/ojk-ungkap-peran-dan-tantangan-asuransi-dalam-perekonomian>, akses 13 Oktober 2023.
- Lenny Septiani, "Utang Pinjol Mahasiswa dan Pekerja Naik Jadi Rp 27,3 Triliun." <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/64f6e53a7451a/utang-pinjol-mahasiswa-dan-pekerja-naik-jadi-rp-27-3-triliun>, akses 15 Oktober 2023.
- Laurentia, dkk, "Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Resiko Kerugian Pengguna Layanan Peer To Peer Lending Berdasarkan POJK," *Indonesia Journal of Law*, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2022).
- Malie, Adi Muliawansyah, dkk, "Urgensi Penyelesaian Non Litigasi Online dalam Sengketa Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6 No. 1, (September 2023).
- Manik, Rahmat GM dan Samariadi, "Akibat Hukum Penerima Dan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Gagal Bayar," *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, Vol. 14 No.1 (April 2023).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mukharom, dkk, "Analisis Normatif Terhadap Putusan Praperadilan No. 04/PID.PRAP/2015/PN. Berdasarkan Prespektif Kemanfaatan, Kepastian Hukum dan Keadilan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 (Mei 2020).
- Nikita Rosa, "Jerat Ratusan Mahasiswa IPB, Ini Bahaya Pinjaman Online." <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6409593/jerat-ratusan-mahasiswa-ipb-ini-bahaya-pinjaman-online>, akses 15 Oktober 2023.
- Nur Jamal Shaid, "Apa Itu SLIK OJK: Pengertian, Manfaat, dan Cara Mengeceknnya." <https://money.kompas.com/read/2023/08/22/210653026/apa-itu-slik-ojk-pengertian-manfaat-dan-cara-mengeceknnya?page=2>, akses 15 Oktober 2023.
- Nengah Ayu Putri Darsani, Ni, dan Dewa Gde Rudy, "Legalitas Asuransi Kredit Sebagai Perlindungan Dana Lender Dalam Pelaksanaan Peer to Peer Lending," *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10 No. 9 (September 2021).
- Noor Afif, dkk, "Regulating Fintech Lending in Indonesia: A Study of Regulation of Financial Services Authority No. 10/POJK.05/2022," *Qubahan Academic Journal*, Vol. 3 No. 4 (September 2023).

- Otoritas Jasa Keuangan, "Yuk Mengenal Fintech P2p Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan," <<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566>>, akses 23 Desember 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Ringkasan Materi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi," <<https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx>>, akses 29 Mei 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Fintech Lending Periode Maret 2023," <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-danstatistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Maret-2023.aspx>, akses 25 Mei 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Peer to Peer Lending Juni 2023," <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Default.aspx>, akses 19 September 2023.
- Priyonggojati, Agus, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending," *Jurnal Usm Law Review*, Vol. 2 No. 2 (2019).
- Rahadiyan, Inda, dan M Hawin, "Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 2 (Mei 2020).
- Rahel Octora, "Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Kontrak Terkait Tindakan Akses Daftar Kontak Debitur Oleh Perusahaan P2P Lending Dalam Rangka Penagihan Utang," *Recital Review*, Vol. 2 No. 2 (Juli 2020).
- Rika Anggreni, "Banyak Salah Kaprah soal Asuransi di P2P Lending, OJK Beri Penjelasan," <https://finansial.bisnis.com/read/20230608/563/1663682/banyak-salah-kaprah-soal-asuransi-di-p2p-lending-ojk-beri-penjelasan>, akses 15 September 2023.
- Rio Queserto, "Asuransi Kredit P2P Lending Investasi di Indonesia," <https://duwitmu.com/investasi/asuransi-kredit-p2p-lending-adalah>, akses 15 September 2023.
- Riyan Rizki Roshali, "Viral Pria Bunuh Diri karena Diteror Debt Collector Pinjol, Bos AdaKami Beri Klarifikasi", <https://www.inews.id/news/nasional/viral-pria-bunuh-diri-karena-diteror-debt-collector-pinjol-bos-adakami-beri-klarifikasi>, akses 27 September 2023.
- Sagala, Aris Soitar, Martona, dan Debora, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online," *Nommensen Journal Of Business Law*, Vol. 1. No. 77 (2022).
- Santoso, Hari Agus, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam

- Putusan Pkpu “PTB ”,” Vol. 36 No. 3 (November 2021).
- Syafrida, dan Ralang Hartati, “Mewujudkan Perlindungan Hukum dan Jaminan Kepastian Hak Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal (Suatu Kajian Ajaran Gustav Radburch),” *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 7:1 (Maret, 2019).
- Sulaeman, Jaluli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.
- Swantoro, Herri, *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Depok: Pranamedia Group, 2017.
- Simanjuntak, Timoty Ezra, “Pinjol Hanya Boleh Menagih Utang Maksimal 90 Hari, Benarkah?,” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/benarkah-pinjol-hanya-boleh-menagih-utang-maksimal-90-hari-lt62885c8debfde/>, akses 20 Juni 2023.
- Simanjuntak Jimmy, “Penggunaan Informasi Debitor Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) Sebagai Alat Bukti Permohonan PKPU,” *Jurnal Hukum* Vol. 9 No. 1 (April 2023).
- Sekar Dewi Kulsum, dkk, “Legalitas Literasi Financial Techology: Peer to Peer Lending Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 10 No. 2 (September 2022).
- Sutra Disemadi, Hari, ‘Urgensi Suatu Regulasi Yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia’, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 7 No.2 (2021).
- Tifa Fauziah, “Dampak Kredit SLIK OJK BI Checking Jelek dan Cara Mengatasinya,” <https://tirto.id/dampak-kredit-slik-ojk-bi-checking-jelek-dan-cara-mengatasinya-gPki>, akses 14 Oktober 2023.
- Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan, Sistem Layanan Informasi Keuangan, <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan-SLIK.aspx>, akses 5 Oktober 2023.
- Wibowo T. Tunardi, “Fungsi dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli,” <https://jurnalhukum.com/fungsi-dan-tujuan-hukum/>, akses 15 September 2023.
- Trisna Dewi, Dewa Ayu, dan Ni Ketut Supasti Darmawan, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait unga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna,” *Acta Comitas*, Vol. 6 No. 02 (Juni 2021).
- Triansyah, Abdurrazaq, dkk, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal,” *Jurnal Cross Border*, Vol. 5 No. 2 (Juli-Desmber2022).

Widyastuti Andriyani, dkk, *Technology Law and Society*, Makassar: CV. Tohar Media, 2023.

Wisung, Aurelia Natalia, Sukardan Aloysius, Yossie M Y Jacob, dan Darius Mauritsius, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menangani Penawaran Pinjaman Uang Online Oleh Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI),” *Jurnal Penelitian Pengabdian Masyarakat*, Vol. 03.01 (Mei 2023).

Metodologi Penelitian

Darwin, Muhammad, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Kau, Sofyan A. P, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Santoso, Aris Prio Agus, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.

Lain-Lain

Budihardjo, *Panduan Praktis Menyusun SPO*, Jakarta: Katalog dalam Terbitan, 2014.

Britannica. “History and Society Gustav Radburch,” <https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radburch>, akses 15 September 2023.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA